

ABSTRAKSI

MASALAH PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI SELAKU PENYIDIK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus Polsek Sunggal)

OLEH
SONY PAULUS HUTAPEA
NPM : 03 840 0120
BIDANG HUKUM PIDANA

Penyitaan adalah suatu persoalan yang sangat mendasar dalam penegakan Hukum Acara Pidana terutama dalam melindungi masyarakat terhadap hak-hak atas suatu barang. Suatu pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik haruslah mempunyai landasan yang kuat seperti surat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan juga pelaksanaan penyitaan tersebut haruslah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keadaan di atas maka masalah penyitaan ini tidaklah sangat sulit dilakukan karena undang-undang memberikan landasan yang kuat bagaimana sebenarnya melaksanakan penyitaan sehingga hak-hak masyarakat tidak terganggu oleh karena tindakan sewenang-wenang sebagian penyidik dalam melaksanakan penyitaan tersebut.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut, sejauhmanakah pelaksanaan penyitaan menurut ketentuan undang-undang yang dilaksanakan oleh penyidik dalam praktek, sejauhmanakah kekuatan izin dari ketua pengadilan kepada penyidik Polri dalam melakukan tugasnya mengadakan penyitaan. Dan bagaimanakah kedudukan benda yang disita tersebut jika ternyata penyitaan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Dalam menguraikan pembahasan di atas penulis mengadakan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan penulis di kantor Polsek Sunggal.

Dan dari hasil penelitian tersebut di atas didapati suatu keadaan bahwa : Prosedur menempati urutan pertama di dalam pelaksanaan tugas seorang penyidik Polri sewaktu melakukan tugasnya mengadakan penyitaan, baik hal itu dilakukan tanpa adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri maupun dengan adanya surat izin tersebut. Jika ternyata pelaksanaan penyitaan yang dilakukan tersebut tanpa didampingi surat izin Ketua Pengadilan Negeri maka setelah pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh penyidik Polri, dilakukan permintaan persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dalam prakteknya di Ditserse Poldasu Medan ditemukan keadaan bahwa permintaan persetujuan setelah dilakukannya penyitaan oleh penyidik tidak pernah ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri.